



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Tanah Bakali Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA
Nomor : 900.1.15.5/24/Kpts-CA/2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Op.SIPD) Kecamatan Airpura Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Airpura, dirasa perlu adanya Operator SIPKD ditetapkan dengan Keputusan Camat Airpura Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Operator SIPD Kecamatan Airpura yang namanya tersebut pada lajur 2, Jabatannya tersebut pada lajur 3 dalam kegiatan yang dijelaskan pada lajur 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran pada keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Operator SIPD adalah membantu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud point KESATU, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi, antara lain :
- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub 10 Bagian;
 - c. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;
 - d. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan mempunyai uraian tugas yaitu :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan;
 2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub Bagian;
 3. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;
 4. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari masing-masing Seksi;
 5. Menyusun laporan keuangan, LKJ, LPPD dan dll; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
 6. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi;
 7. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
 8. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
 9. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan Kecamatan; dan
- KETIGA : 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun 2025;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 7 Januari 2025

Camat Airpura,



Surmayenti, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 196910231989032001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA
Nomor : 900.1.15.5/24/Kpts-CA/2025
Tanggal : 7 Januari 2025
Tentang : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA 2025

No.	Nama	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1.	MAYUSFIARDI UTSYA	Operator SIPD	Tugas yaitu : a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan; b. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub Bagian; c. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi; d. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari masing-masing Seksi; e. Menyusun laporan keuangan, LKJ, LPPD dan dll; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan; f. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi; g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran; h. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan; i. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan Kecamatan; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, Fungsi, antara lain : 1. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan; 2. Perencanaan, pelaksanaan,

			pengendalian, evaluasi kegiatan Sub Bagian; 3. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi; 4. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Kecamatan; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
--	--	--	---

Camat Airpura,



Surmayenti, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 196910231989032001